



**PUTUSAN**

Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Stata 1, tempat kediaman di xxxxxx, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H** advokat/penasehat hukum pada pada Kantor Hukum TGK. SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, No.24 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/242/SK/11/2024 Tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasita, pendidikan SMA, tempat kediaman xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271/21072/23012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikarunia anak. Status Penggugat dan Tergugat ketika menikah sama-sama cerai hidup dengan pasangan masing-masing sebelumnya;
3. Bahwa setelah menikah pada 7 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat pulang ke Banda Aceh dan tinggal di Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selama  $\pm$  3 bulan. Setelah itu Tergugat pulang ke Medan, sedangkan Penggugat tinggal di Banda Aceh. Penggugat tidak ikut bersama Tergugat karena terikat dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama  $\pm$  3 bulan. Pada bulan ke-4 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke Medan dengan mengabaikan kewajibannya terhadap Penggugat sebagai isterinya yang sah. Pada bulan-bulan berikutnya juga demikian, Tergugat tidak menghiraukan kebutuhan Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa menjelang Idul Fitri tahun 2024 lebih kurang sekira pada awal April 2024, Tergugat kembali ke Banda Aceh atas permintaan Penggugat. Beberapa hari tinggal bersama Penggugat, pada akhir bulan

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth*



April 2024 Tergugat kembali ke Medan. Sepengetahuan Penggugat, di Medan Tergugat ada pekerjaan, tetapi tetap tidak tergerak hati untuk peduli dan memenuhi kebutuhan Penggugat. Tergugat saat pulang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ketika pergi meninggalkan Penggugat juga tanpa memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat.

6. Bahwa selama dalam waktu Tergugat di Medan, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi. Puncak perselisihan atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April tahun 2024, ketika itu Tergugat terus meminta Penggugat untuk mengirimkan uang kepada Penggugat, seyogyanya Tergugat sebagai suami yang diwajibkan untuk menafkahi Penggugat selaku Isterinya, tapi sebaliknya Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahkan
7. Bahwa Tergugat terakhir pulang kepada Penggugat tanggal Idu Fitri April 2024, setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri selama lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak awal Mei 2024 hingga gugatan ini Penggugat ajukan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Mei 2024 sampai sekarang. Berpisah dalam waktu 6 (enam) bulan yang terhitung relatif lama, membuat Penggugat sudah meragukan kesetiaan Tergugat. Penggugat meyakini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki hubungan batin yang kuat dan suci. Inilah yang memberikan keyakinan bagi Penggugat untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
8. Bahwa sejak setelah Idul Fitri tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, tidak terjalin kasih sayang lagi dan terasa semakin jauh seolah dengan orang asing saja. Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Gampong Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan Tergugat telah pulang ke Desa Pon, Kecamatan Sei

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth*



Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi Gampong Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas membuat Penggugat mengambil keputusan mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat. Penggugat menderita lahir dan batin karena Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab serasa tidak terikat batinnya dengan Penggugat. Penggugat merasakan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu demi mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Jantho ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mewakili Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di kepaniteraan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang sesuai dengan aslinya, dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx NIK 1171045706840004 Tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1271/21072/23012 Tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tahun 2023;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan menjalani hidup berpisah, Penggugat tetap di Banda Aceh dikarenakan status Penggugat sebagai PNS sedangkan Tergugat berada di kampung halamannya di Sumatera Utara;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak;
  - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 1 (satu) bulan pernikahan;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang harus menafkahkan Penggugat baik nafkah lahir ataupun bathin;
  - bahwa saya mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah 1 (satu) kali waktupun datang untuk mengunjungi Penggugat di banda aceh, selalu Penggugat yang pulang ke sumatera utara, hal tersebut membuat Penggugat lelah tanpa adanya perhatian dari Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling bertemu sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini;
  - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **xxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sebelumnya sama-sama berstatus janda dan duda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan menjalani hidup berpisah, Penggugat tetap di Banda Aceh dikarenakan status Penggugat sebagai PNS sedangkan Tergugat berada di kampung halamannya di Sumatera Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 1 (satu) bulan pernikahan;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang harus menafkahkan Penggugat baik nafkah lahir ataupun bathin;
- bahwa saya mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah 1 (satu) kali waktupun datang untuk mengunjungi Penggugat di banda aceh, selalu Penggugat yang pulang ke sumatera utara, hal tersebut membuat Penggugat lelah tanpa adanya perhatian dari Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling bertemu sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Besar tentang pemberian izin perceraian Nomor PEG.840/1109/2024 tanggal 4 November 2024, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian beberapa bulan setelah menikah mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang saling berjauhan, komunikasi yang kurang baik, dan kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam hal menafkahi Penggugat. Akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut, sejak Mei 2024 hingga gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi ada komunikasi yang baik sebagaimana selayaknya suami isteri, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp295.000,00** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh kami **Fadhliya, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

**Fadhliya, S.Sy.**

Hakim Anggota II,

**Nurul Husna, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp161.000,00
3. Panggilan	Rp 51.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp295.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)